

PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS SPMI



**STIT AL-ANSHAR TANJUNG SELOR
2025**



SURAT KEPUTUSAN
Nomor 024/SK/SPMI/Stit.Al-Anshar/K/X/2025
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS SPMI
KETUA STIT AL-ANSHAR TANJUNG SELOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di STIT Al-Anshar Tanjung Selor;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi STIT Al-Anshar Tanjung Selor, perlu dilakukan penyusunan Pedoman Penerapan Siklus SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pedoman Penerapan Siklus SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

Memperhatikan : Pertimbangan Senat STIT Al-Anshar Tanjung Selor tanggal 15 September 2025 tentang Pedoman Penerapan Siklus SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua STIT Al-Anshar Tanjung Selor Tentang Pedoman Penerapan Siklus SPMI.
- Pertama** : Pedoman Penerapan Siklus SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di STIT Al-Anshar Tanjung Selor;
- Kedua** : Memberlakukan Pedoman Penerapan Siklus SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025
Ketua,



Risnamajasari

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua;
2. Para Ketua Lembaga
3. Para Ketua Program Studi;
4. Arsip.



**LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS SPMI
STIT AL-ANSHAR TANJUNG SELOR**

Dirumuskan Oleh	: Koordinator Tim Perumus
	
Rusdiana	
Dikendalikan Oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
	
Rusdiana	
Dipertimbangkan Oleh	: Ketua Senat
	
Wartono	
Ditetapkan Oleh	: Ketua
	
Risnamasari	

PERINGATAN !

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Lembaga Penjaminan Mutu STIT Al-Anshar Tanjung Selor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Pedoman Penerapan Siklus SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor. Pedoman ini merupakan capaian penting dalam upaya memperkuat budaya mutu di lingkungan Perguruan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki peran strategis dalam memastikan mutu perguruan tinggi. STIT Al-Anshar Tanjung Selor berkewajiban menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten dengan pendekatan berbasis risiko, agar terjamin keberlanjutan mutu dan peningkatan daya saing.

Penyusunan pedoman ini bertujuan memberikan arah, acuan, dan tata cara penerapan siklus SPMI di seluruh unit kerja, menjamin kepatuhan pada regulasi, serta membangun budaya mutu dan kesadaran risiko di lingkungan akademik maupun non-akademik. Pedoman ini juga diharapkan menjadi panduan praktis bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sekaligus dasar dalam pengambilan keputusan berbasis mutu dan risiko.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun, LPM, pimpinan Perguruan Tinggi, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian pedoman ini. Dukungan sivitas akademika sangat berarti dalam mengimplementasikan budaya mutu secara menyeluruh.

Kami berharap pedoman ini dapat dipahami, diterapkan, dan dievaluasi secara berkesinambungan, sehingga mendorong *continuous quality improvement* (CQI) dan menjadi instrumen penting dalam pencapaian visi STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

Akhirnya, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan pedoman ini. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. STIT Al-Anshar Tanjung Selor berkomitmen untuk senantiasa menjadikan mutu dan manajemen risiko sebagai landasan utama dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Tanjung Selor, 17 Oktober 2025
Ketua LPM



Rusdiana

DAFTAR ISI

Sampul Dalam	i
Surat Keputusan.....	ii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
A. Visi, Misi, Tujuan STIT Al-Anshar Tanjung Selor	1
B. Tujuan Pedoman Penerapan Siklus SPMI	1
C. Luas Lingkup atau Cakupan Pedoman Penerapan Siklus SPMI	2
D. Prosedur Penerapan Siklus SPMI Berbasis Risiko.....	4
1. Prosedur Penetapan.....	4
2. Prosedur Pelaksanaan	6
3. Prosedur Evaluasi.....	9
4. Prosedur Pengendalian	11
5. Prosedur Peningkatan	13
E. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan Pedoman Siklus SPMI.....	16

A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi STIT Al-Anshar Tanjung Selor

1. Visi STIT Al-Anshar Tanjung Selor

Berdaya Saing Global dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan Islam 2035

2. Misi STIT Al-Anshar Tanjung Selor

- a. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada kebutuhan *stakeholder* di era milenial
- b. Terwujudnya lulusan berkarakter islami, mandiri dan mampu berdaya saing pada masyarakat global
- c. Mengembangkan kelembagaan yang memiliki reputasi global dan berorientasi pada layanan akademik yang unggul
- d. Mengembangkan keilmuan keislaman melalui penelitian dan publikasi ilmiah
- e. Menyelenggarakan pengembangan masyarakat melalui layanan sosial keagamaan dan kemasyarakatan
- f. Mengembangkan jalinan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri

3. Tujuan STIT Al-Anshar Tanjung Selor

- a. Penyelenggaraan sistem pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada kebutuhan *stakeholder* di era milenial
- b. Mencetak lulusan berkarakter islami, mandiri dan mampu berdaya saing pada masyarakat global
- c. Pengembangan kelembagaan yang memiliki reputasi global dan berorientasi pada layanan akademik yang unggul
- d. Pengembangan keilmuan keislaman melalui penelitian dan publikasi ilmiah
- e. Penyelenggaraan pengembangan masyarakat melalui layanan sosial keagamaan dan kemasyarakatan
- f. Pengembangan jalinan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri

B. Tujuan Pedoman Penerapan Siklus SPMI

Pedoman Penerapan Siklus SPMI yakni PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Al-Anshar Tanjung Selor disusun untuk memberikan arah, acuan, dan tata cara dalam mengelola mutu pendidikan tinggi secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Penerapan pedoman ini berbasis risiko, artinya selain berfokus pada ketercapaian standar mutu, pedoman ini juga mengintegrasikan prinsip manajemen risiko dalam setiap tahapan siklus PPEPP. Dengan demikian, setiap standar yang ditetapkan, dilaksanakan, dan ditinjau tidak hanya menargetkan kepatuhan pada regulasi, tetapi juga mempertimbangkan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian mutu.

Secara khusus, tujuan penyusunan pedoman ini adalah:

1. **Menjadi acuan operasional** bagi seluruh unit kerja di STIT Al-Anshar Tanjung Selor dalam menerapkan siklus PPEPP sesuai regulasi nasional (SN-Dikti) dan standar internal Perguruan Tinggi.
2. **Memastikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*)** melalui penerapan prinsip Kaizen, dengan menambahkan pendekatan berbasis risiko agar setiap standar yang dievaluasi dapat ditingkatkan secara lebih strategis.
3. **Meningkatkan efektivitas SPMI** dengan mengintegrasikan manajemen risiko sehingga setiap standar yang berisiko tinggi menjadi prioritas dalam evaluasi, pengendalian, dan peningkatan.
4. **Mendukung akuntabilitas dan transparansi** dalam pengelolaan mutu perguruan tinggi melalui pelaksanaan PPEPP yang terdokumentasi, sistematis, dan dapat ditelusuri.
5. **Mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan risiko**, sehingga pimpinan Perguruan Tinggi memiliki landasan kuat dalam menentukan kebijakan, strategi, maupun alokasi sumber daya.
6. **Membangun budaya mutu dan kesadaran risiko** di seluruh sivitas akademika, sehingga mutu dan risiko menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan akademik dan non-akademik.

C. Luas Lingkup atau Cakupan Pedoman Penerapan Siklus SPMI

Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor berlaku sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi, mulai dari tingkat Perguruan Tinggi, program studi, hingga unit pendukung akademik maupun non-akademik. Pedoman ini mencakup penerapan siklus PPEPP pada seluruh standar

pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, serta standar tambahan yang ditetapkan oleh STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

Cakupan pedoman ini meliputi:

1. Seluruh Standar dalam SN-Dikti

- Standar Nasional Pendidikan
- Standar Penelitian
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat

2. Standar Tambahan STIT Al-Anshar Tanjung Selor

- Standar akademik tambahan sesuai visi dan misi Perguruan Tinggi.
- Standar non-akademik, seperti standar tata kelola, keuangan, SDM, teknologi informasi, kemahasiswaan, alumni, serta kerja sama.

3. Tahapan Siklus PPEPP Berbasis Risiko

- **Penetapan Standar:** mencakup proses penentuan standar mutu dengan mempertimbangkan regulasi nasional, visi-misi, serta potensi risiko.
- **Pelaksanaan Standar:** implementasi standar mutu oleh unit kerja dengan integrasi sistem pengendalian risiko.
- **Evaluasi Standar:** monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal berbasis risiko.
- **Pengendalian Standar:** tindakan korektif, preventif, dan eskalasi risiko.
- **Peningkatan Standar:** penyempurnaan standar melalui prinsip *continuous quality improvement* (CQI) dengan mengintegrasikan pengalaman manajemen risiko.

4. Ruang Lingkup Penerapan

- **Bidang Akademik:** pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- **Bidang Non-Akademik:** tata kelola, layanan administrasi, keuangan, sarana prasarana, teknologi informasi, kerja sama, kemahasiswaan, alumni, dan hubungan masyarakat.

5. Orientasi Berbasis Risiko

- Seluruh standar dalam SPMI ditinjau tidak hanya berdasarkan capaian mutu, tetapi juga berdasarkan tingkat risiko yang mungkin mengganggu pencapaiannya.

- Risk register unit kerja menjadi salah satu dokumen wajib dalam setiap tahap PPEPP.

D. Prosedur Penerapan Siklus SPMI Berbasis Risiko (PPEPP)

Penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti) di STIT Al-Anshar Tanjung Selor dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip manajemen risiko agar mutu perguruan tinggi terjamin secara berkelanjutan. Prosedur ini disusun dalam bentuk narasi, diagram alir, serta kombinasi keduanya untuk memudahkan pemahaman dan implementasi. Pedoman penerapan Siklus SPMI terdiri dari:

1. Prosedur Penetapan Standar

Aspek	Deskripsi
A. Tujuan Pedoman Penetapan Standar dalam SPMI	Pedoman Penetapan Standar ini disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam menetapkan standar dalam SPMI di STIT Al-Anshar Tanjung Selor secara sistematis, berbasis risiko, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Dengan pendekatan berbasis risiko, setiap standar yang ditetapkan mempertimbangkan potensi hambatan, peluang, serta dampak strategis bagi keberlangsungan mutu pendidikan tinggi.
B. Ruang Lingkup Pedoman Penetapan Standar dalam SPMI	1. Luas lingkup Pedoman Penetapan Standar ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan penetapan standar dalam SPMI di Perguruan Tinggi, termasuk identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko dalam setiap proses penetapan standar. 2. Standar dalam SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor meliputi kelompok Standar Pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan sesuai kebutuhan Perguruan Tinggi, dengan mempertimbangkan risiko internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi capaian mutu. 3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran. Setiap standar dianalisis risikonya agar proses pembelajaran berjalan efektif dan berkelanjutan. 4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar proses penelitian, c) standar masukan penelitian. Penetapan standar ini mempertimbangkan risiko integritas akademik, etika penelitian, dan pendanaan. 5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar proses PkM, c) standar masukan PkM.

Aspek	Deskripsi
	Risiko keberlanjutan program, keterlibatan mitra, dan dampak sosial menjadi pertimbangan utama.
C. Macam Pekerjaan yang Harus Dilakukan dalam Penetapan Standar	1. Pembentukan Tim Perumus untuk merumuskan draft standar dalam SPMI berdasarkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi serta analisis risiko strategis dan operasional. 2. Pengkajian terhadap peraturan dan kebijakan yang relevan, termasuk potensi risiko ketidakselarasan regulasi dengan kebijakan internal. 3. Penyusunan draft standar dalam SPMI dengan memasukkan identifikasi risiko utama pada tiap standar. 4. Pembahasan draft standar dalam SPMI dalam forum senat Perguruan tinggi dengan analisis potensi risiko kegagalan implementasi. 5. Perbaikan draft standar dalam SPMI oleh Tim Perumus sesuai masukan rapat senat, dengan mempertimbangkan mitigasi risiko. 6. Pengajuan draft standar dalam SPMI yang telah diperbaiki kepada Ketua untuk mendapat pengesahan.
D. Pihak yang Harus Melakukan Pekerjaan	1. Tim perumus standar dalam SPMI yang ditetapkan oleh Ketua, dilengkapi dengan anggota yang memahami manajemen risiko. 2. LPM sebagai mitra diskusi Tim Perumus, bertanggung jawab memberikan analisis risiko mutu. 3. Senat Perguruan tinggi membahas dan memberi masukan draft standar dalam SPMI, termasuk risiko implementasi. 4. Ketua mengesahkan standar dalam SPMI untuk jenjang Perguruan tinggi, dengan komitmen terhadap mitigasi risiko.
E. Bagaimana Pekerjaan Tersebut Harus Dilakukan	1. Pimpinan Perguruan tinggi menetapkan Tim untuk merumuskan standar dalam SPMI berdasarkan visi, misi, tujuan Perguruan tinggi, dan arah kebijakan risiko. 2. Tim perumus berdiskusi dengan LPM tentang kebijakan dan standar yang telah berlaku di Perguruan tinggi, serta analisis risiko kelemahan implementasi standar lama. 3. Tim perumus mempelajari, membaca, dan mengkaji peraturan dan keputusan Perguruan Tinggi yang relevan dengan penetapan standar dalam SPMI termasuk Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi, dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang relevan, antara lain Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025, dengan identifikasi potensi risiko hukum dan kebijakan. 4. Tim perumus menyepakati bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang disertai dengan peta risiko. 5. Tim perumus merumuskan sejumlah standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam kelompok-kelompok yang dibentuk, dengan penilaian risiko di tiap kelompok. 6. Hasil rumusan sejumlah standar dalam SPMI (Standar Dikti) dibahas pada suatu lokakarya dengan melibatkan stakeholder internal untuk uji publik, termasuk mendeteksi risiko ketidakpuasan stakeholder. 7. Tim perumus memperbaiki hasil rumusan sesuai hasil uji publik, dengan mempertimbangkan mitigasi risiko.

Aspek	Deskripsi
	8. Tim perumus mengajukan draft standar dalam SPMI kepada Pimpinan Perguruan tinggi untuk dibahas dalam forum senat. 9. Tim perumus memperbaiki draft standar dalam SPMI sesuai masukan rapat senat Perguruan tinggi. 10. Pemimpin Perguruan tinggi meminta kepada ketua senat Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan rapat pleno senat Perguruan tinggi, dengan acara khusus yaitu pemberian persetujuan. 11. Tim mengajukan draft standar dalam SPMI yang telah diperbaiki untuk mendapat pengesahan oleh Ketua.
F. Bilamana Pekerjaan Tersebut Harus Dilakukan	1. Diperlukan adanya standar baru dalam SPMI, karena adanya risiko baru yang teridentifikasi. 2. Perlu ada perbaikan/peningkatan terhadap standar yang telah ada sebagai akibat siklus PPEPP, atau karena adanya risiko kegagalan standar lama.
G. Daftar Formulir	1. Formulir perumusan standar dalam SPMI (dilengkapi kolom analisis risiko). 2. Formulir pembahasan draft standar dalam SPMI (dilengkapi catatan risiko implementasi). 3. Formulir berita acara persetujuan standar dalam SPMI oleh Senat Perguruan tinggi (dilengkapi identifikasi risiko residual).
H. Daftar Sarana	Komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, dan ATK, serta perangkat pendukung manajemen risiko seperti <i>software risk assessment</i> , template peta risiko, dan sistem keamanan data.
I. Referensi	Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024.

2. Prosedur Pelaksanaan Standar

Aspek	Deskripsi
A. Tujuan Pedoman Pelaksanaan Standar dalam SPMI	Pedoman Pelaksanaan Standar ini disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman yang dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya dalam melaksanakan dan meningkatkan standar-standar dalam SPMI secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis risiko diterapkan agar dalam setiap pelaksanaan standar dapat diantisipasi potensi hambatan, kerugian, maupun peluang peningkatan mutu sehingga standar dapat dijalankan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
B. Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Standar dalam SPMI	1. Luas lingkup Pedoman Pelaksanaan Standar ini mencakup tentang proses pelaksanaan standar dalam SPMI, termasuk analisis, pengendalian, dan mitigasi risiko dalam implementasinya. 2. Standar dalam SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan sesuai kebutuhan Perguruan Tinggi, dengan memperhatikan risiko strategis,

Aspek	Deskripsi
	akademik, operasional, dan finansial yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya. 3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran. Pelaksanaan standar ini memperhitungkan risiko kualitas pembelajaran, ketercukupan sumber daya, serta kepatuhan regulasi. 4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar luaran penelitian, b) standar proses penelitian, c) standar masukan penelitian. Risiko etika penelitian, integritas akademik, dan keberlanjutan pendanaan menjadi pertimbangan penting. 5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar luaran PkM, b) standar proses PkM, c) standar masukan PkM. Risiko rendahnya partisipasi mitra, dampak sosial yang terbatas, dan keberlanjutan program perlu diantisipasi.
C. Macam Pekerjaan yang Harus Dilakukan dalam Pelaksanaan Standar	1. Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Pelaksanaan Standar, dengan memperhitungkan risiko operasional dan teknis. 2. Sosialisasi isi Standar kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di Perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI, antara lain seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Sosialisasi dilakukan secara periodik dan konsisten dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut: i. penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, dll. ii. melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya. iii. menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, radio kampus atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dll. Sosialisasi ini juga menekankan pada kesadaran risiko agar setiap pihak memahami dampak jika standar tidak dijalankan dengan baik. 3. Penyiapan dan penulisan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar, yang dilengkapi dengan analisis risiko dan rencana mitigasi. 4. Pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan Standar. Setelah semua dokumen yang diperlukan telah tersedia, barulah Standar dalam SPMI dilaksanakan. Pada saat akan dilaksanakan, Pimpinan Perguruan tinggi dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan standar dalam SPMI di Perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, dengan menyampaikan kesiapan pengendalian risiko.
D. Pihak yang Harus Melakukan Pekerjaan	1. LPM yang merupakan unit SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor, bertindak sebagai koordinator sosialisasi isi standar dalam SPMI serta pemantau risiko dalam implementasi. 2. Tim yang ditunjuk oleh kepala LPM dan disahkan oleh Ketua yang bertugas untuk mempersiapkan dokumen teknis pelaksanaan standar, termasuk dokumen identifikasi risiko dan mitigasi.

Aspek	Deskripsi
	3. Pimpinan/pejabat struktural di lingkungan STIT Al-Anshar Tanjung Selor dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, bertanggung jawab mengelola risiko sesuai lingkup kerjanya. 4. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang memenuhi pelaksanaan standar, dengan kesadaran akan risiko akademik maupun non-akademik.
E. Bagaimana Pekerjaan Tersebut Harus Dilakukan	1. Tim yang ditunjuk oleh kepala LPM melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar, misalnya menyusun petunjuk teknis (juknis), prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar, dilengkapi dengan rencana mitigasi risiko. 2. Unit SPMI pada aras Perguruan tinggi/prodi mensosialisasikan isi standar kepada seluruh pimpinan/pejabat, serta menyampaikan risiko yang mungkin muncul dalam implementasi standar. 3. Seluruh pimpinan/pejabat dibantu dengan Unit SPMI pada aras Perguruan tinggi/prodi mensosialisasikan isi standar kepada dosen secara periodik dan konsisten sesuai pada arasnya masing-masing, dengan menekankan pentingnya kepatuhan untuk mencegah risiko akademik. 4. Seluruh pimpinan/pejabat struktural di lingkungan STIT Al-Anshar Tanjung Selor melaksanakan isi standar pada bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. Pimpinan wajib menyediakan dukungan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan standar, termasuk sarana mitigasi risiko. 5. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melakukan tugas dan kewajiban, serta memenuhi hak dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai isi standar, dengan sikap waspada terhadap risiko akademik, etika, dan keselamatan. 6. Pelaksanaan standar dalam SPMI perlu dimuat dalam rencana strategis (lima tahun), rencana kerja dan anggaran (tahunan), baik di aras Perguruan Tinggi, fakultas, jurusan, maupun program studi, dengan analisis risiko sebagai bagian dari perencanaan.
F. Bilamana Pekerjaan Tersebut Harus Dilakukan	1. Jika standar dalam SPMI telah ditetapkan dan berlaku, serta risiko telah dianalisis. 2. Jika terjadi perubahan atau pembaharuan penetapan standar, atau terdapat risiko baru yang memerlukan penyesuaian standar.
G. Daftar Formulir	1. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar pendidikan (dilengkapi kolom analisis risiko). 2. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar penelitian (dilengkapi kolom potensi risiko penelitian). 3. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat (dilengkapi catatan risiko program dan mitra). 4. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar tambahan (dilengkapi kolom mitigasi risiko).

Aspek	Deskripsi
H. Daftar Sarana	1. Sarana pada standar pendidikan, dengan dukungan perangkat identifikasi risiko pembelajaran. 2. Sarana pada standar penelitian, dengan sistem manajemen risiko penelitian dan data. 3. Sarana pada standar pengabdian kepada masyarakat, dengan dukungan monitoring risiko keterlibatan mitra dan dampak sosial. 4. Sarana pada standar tambahan dengan perangkat mitigasi risiko sesuai lingkungannya.
I. Referensi	Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024.

3. Prosedur Evaluasi Standar

Aspek	Deskripsi
A. Tujuan Pedoman Evaluasi Standar dalam SPMI	Pedoman Evaluasi Standar ini disusun dengan tujuan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan standar dalam SPMI secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Evaluasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui ketercapaian standar, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi risiko dan kelemahan yang dapat menghambat mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian, hasil evaluasi diharapkan mampu memberikan masukan strategis untuk peningkatan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>) serta pengelolaan risiko institusional.
B. Ruang Lingkup Pedoman Evaluasi Standar dalam SPMI	1. Ruang lingkup Pedoman Evaluasi Standar ini mencakup kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh standar dalam SPMI. 2. Standar dalam SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan yang ditetapkan Perguruan Tinggi. 3. Kelompok standar pendidikan: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, h) standar pembiayaan pembelajaran. 4. Kelompok standar penelitian: a) standar luaran penelitian, b) standar standar proses penelitian, c) standar masukan penelitian. 5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM): a) standar luaran PkM, b) standar proses PkM, d) standar masukan PkM.
C. Macam Pekerjaan yang Harus Dilakukan dalam Evaluasi Standar	1. Penetapan pelaksana evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi, meliputi: • Pelaksana standar itu sendiri melalui evaluasi diri. • Tim evaluasi yang dibentuk (misalnya tim money). • Atasan langsung (evaluasi pengawasan).

Aspek	Deskripsi
	• Tim Auditor Internal (melalui Audit Mutu Internal berbasis risiko). Tiga jenis evaluasi standar: • Evaluasi Diagnostik, dilakukan pada awal penerapan standar untuk mengidentifikasi hambatan dan risiko yang mungkin terjadi. • Evaluasi Formatif, dilakukan saat standar sedang dilaksanakan untuk memastikan mutu tetap terjaga dan risiko dapat diminimalisasi. • Evaluasi Sumatif, dilakukan pada akhir siklus standar untuk menilai ketercapaian, keberhasilan mitigasi risiko, dan perbaikan berkelanjutan. 2. Pemantauan dan pengukuran ketercapaian standar secara periodik (semesteran/tahunan) dengan instrumen evaluasi yang telah disiapkan. 3. Pencatatan temuan penyimpangan, kelalaian, atau kesalahan, termasuk ketidaklengkapan dokumen (SOP, formulir, dll). 4. Pemeriksaan penyebab terjadinya hambatan dan risiko dalam implementasi standar. 5. Pencatatan semua tindakan korektif yang diambil. 6. Pemantauan efek dari tindakan korektif untuk memastikan risiko tidak berulang. 7. Audit mutu internal (AMI) untuk menguji secara detail pelaksanaan standar dan efektivitas mitigasi risiko. 8. Pelaporan hasil evaluasi kepada pimpinan/unit kerja dengan saran perbaikan dan rekomendasi.
D. Pihak yang Harus Melakukan Pekerjaan	1. Pelaksana evaluasi standar yang ditetapkan: • Pelaksana standar itu sendiri, • Tim evaluasi, • Atasan/pimpinan, • Tim Auditor Mutu Internal. 2. Unit SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor pada aras Perguruan Tinggi (LPM) sebagai koordinator evaluasi pelaksanaan standar.
E. Bagaimana Pekerjaan Tersebut Harus Dilakukan	1. Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan pelaksana evaluasi sesuai jenis evaluasi. 2. Pelaksana evaluasi melakukan pemantauan ketercapaian standar secara periodik dengan instrumen yang sah. 3. Pencatatan seluruh temuan penyimpangan, termasuk risiko baru yang muncul dalam pelaksanaan standar. 4. Pemeriksaan mendalam atas penyebab terjadinya hambatan dan risiko. 5. Pencatatan tindakan korektif dan pemantauan efektivitasnya. 6. Audit internal dilakukan untuk memeriksa detail pelaksanaan standar berbasis risiko. 7. Penyusunan laporan hasil evaluasi dengan rekomendasi tindak lanjut, serta kesimpulan status standar: • Mencapai standar, • Melampaui standar, • Belum mencapai standar,

Aspek	Deskripsi
	o Menyimpang dari standar.
F. Bilamana Pekerjaan Tersebut Harus Dilakukan	1. Evaluasi dilakukan setelah standar ditetapkan dan diterapkan. 2. Evaluasi dilakukan secara periodik (semesteran, tahunan). 3. AMI dilaksanakan minimal sekali setahun sesuai jadwal LPM atas instruksi Ketua. 4. Evaluasi insidental dapat dilakukan jika diperlukan atau atas permintaan auditee, terutama jika ditemukan risiko signifikan.
G. Daftar Formulir	1. SOP/prosedur audit. 2. Formulir evaluasi diri. 3. Formulir audit mutu internal. 4. Formulir temuan hasil evaluasi.
H. Daftar Sarana	Sarana untuk mendukung evaluasi standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD <i>projector</i> , printer, kertas, ATK, serta sistem informasi mutu berbasis risiko (misalnya aplikasi e-SPMI atau dashboard risiko).
I. Referensi	Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024.

4. Prosedur Pengendalian Standar

Aspek	Deskripsi
A. Tujuan Pedoman Pengendalian Standar	Pedoman Pengendalian Standar disusun dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam memantau hasil evaluasi pelaksanaan standar, sehingga pimpinan dapat menentukan langkah tindak lanjut yang tepat untuk memperkuat pencapaian standar dalam SPMI. Selain itu, pengendalian standar berbasis risiko berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindak lanjut yang diambil juga mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin timbul, baik risiko kegagalan pencapaian standar, risiko reputasi, risiko akademik, maupun risiko operasional.
B. Ruang Lingkup Pedoman Pengendalian Standar dalam SPMI	1. Pedoman ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian standar dalam SPMI. 2. Standar dalam SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor meliputi kelompok standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan Perguruan Tinggi. 3. Kelompok standar pendidikan: kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen & tenaga kependidikan, sarana & prasarana, pengelolaan pembelajaran, pembiayaan pembelajaran. 4. Kelompok standar penelitian: a) standar luaran penelitian, b) standar standar proses penelitian, c) standar masukan penelitian.

Aspek	Deskripsi															
	5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM): a) standar luaran PkM, b) standar proses PkM, d) standar masukan PkM.															
C. Macam Pekerjaan dalam Pengendalian Standar	1. Identifikasi langkah pengendalian sesuai kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI, dengan alternatif: <table><tr><th>No</th><th>Kesimpulan Evaluasi Standar</th><th>Alternatif Langkah Pengendalian Berbasis Risiko</th></tr><tr><td>1</td><td>Mencapai standar dalam SPMI</td><td>Mempertahankan capaian, meningkatkan standar, serta mengantisipasi risiko penurunan mutu.</td></tr><tr><td>2</td><td>Melampaui standar dalam SPMI</td><td>Mempertahankan capaian, mendorong inovasi, dan mengelola risiko kejenuhan atau ketidakkonsistenan.</td></tr><tr><td>3</td><td>Belum mencapai standar dalam SPMI</td><td>Melakukan koreksi, menyusun rencana aksi perbaikan, dan mitigasi risiko agar capaian standar tidak semakin tertinggal.</td></tr><tr><td>4</td><td>Menyimpang dari standar dalam SPMI</td><td>Melakukan tindakan koreksi segera, memulihkan pelaksanaan standar sesuai ketetapan, dan meminimalisasi risiko reputasi serta risiko ketidakpatuhan.</td></tr></table> 2. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai langkah pengendalian risiko dan mutu, dengan membahas temuan, saran, rekomendasi, dan prioritas risiko. 3. Pencatatan hasil RTM yang memuat rencana tindakan pengendalian dan mitigasi risiko. 4. Pelaksanaan tindak lanjut pengendalian oleh unit yang diaudit. 5. Pemantauan efektivitas pengendalian, termasuk pemantauan dampak risiko yang masih tersisa (<i>residual risk</i>). 6. Pelaporan hasil pengendalian standar berbasis risiko kepada pimpinan di semua unit kerja dan tingkatan STIT Al-Anshar Tanjung Selor.	No	Kesimpulan Evaluasi Standar	Alternatif Langkah Pengendalian Berbasis Risiko	1	Mencapai standar dalam SPMI	Mempertahankan capaian, meningkatkan standar, serta mengantisipasi risiko penurunan mutu.	2	Melampaui standar dalam SPMI	Mempertahankan capaian, mendorong inovasi, dan mengelola risiko kejenuhan atau ketidakkonsistenan.	3	Belum mencapai standar dalam SPMI	Melakukan koreksi, menyusun rencana aksi perbaikan, dan mitigasi risiko agar capaian standar tidak semakin tertinggal.	4	Menyimpang dari standar dalam SPMI	Melakukan tindakan koreksi segera, memulihkan pelaksanaan standar sesuai ketetapan, dan meminimalisasi risiko reputasi serta risiko ketidakpatuhan.
No	Kesimpulan Evaluasi Standar	Alternatif Langkah Pengendalian Berbasis Risiko														
1	Mencapai standar dalam SPMI	Mempertahankan capaian, meningkatkan standar, serta mengantisipasi risiko penurunan mutu.														
2	Melampaui standar dalam SPMI	Mempertahankan capaian, mendorong inovasi, dan mengelola risiko kejenuhan atau ketidakkonsistenan.														
3	Belum mencapai standar dalam SPMI	Melakukan koreksi, menyusun rencana aksi perbaikan, dan mitigasi risiko agar capaian standar tidak semakin tertinggal.														
4	Menyimpang dari standar dalam SPMI	Melakukan tindakan koreksi segera, memulihkan pelaksanaan standar sesuai ketetapan, dan meminimalisasi risiko reputasi serta risiko ketidakpatuhan.														
D. Pihak yang Harus Melakukan Pekerjaan	1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2. Pejabat struktural di semua tingkatan STIT Al-Anshar Tanjung Selor sesuai bidang kerja yang terkait standar. 3. Unit pendukung lain (perpustakaan, LP2M, UPT IT, keuangan, kemahasiswaan) yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengendalian standar.															

Aspek	Deskripsi
E. Bagaimana Pekerjaan Harus Dilakukan	1. LPM mengidentifikasi langkah pengendalian berbasis risiko sesuai hasil evaluasi standar. 2. LPM mengirimkan surat permintaan RTM kepada pimpinan unit yang diaudit. 3. Pimpinan unit yang diaudit menyelenggarakan RTM bersama Unit SPMI pada arasnya, membahas tindak lanjut dan mitigasi risiko. 4. Pimpinan unit menyampaikan hasil RTM kepada LPM berupa laporan rencana pengendalian standar. 5. Unit yang diaudit melaksanakan tindakan pengendalian sesuai hasil RTM. 6. Unit SPMI memantau pelaksanaan pengendalian dan efektivitas mitigasi risiko. 7. Unit SPMI menyusun laporan pengendalian standar berbasis risiko untuk pimpinan semua unit kerja dan Perguruan Tinggi.
F. Bilamana Pekerjaan Dilakukan	Pengendalian standar dalam SPMI dilakukan ketika: 1. Evaluasi standar telah dilaksanakan. 2. Dibutuhkan tindak lanjut atas hasil evaluasi standar. 3. Diperlukan perbaikan/peningkatan atas standar yang sudah dilaksanakan dan dievaluasi dalam siklus PPEPP. 4. Ditemukan risiko signifikan yang berpotensi mengganggu pencapaian standar.
G. Daftar Formulir	1. Formulir tindak lanjut hasil evaluasi standar dalam SPMI. 2. Formulir pengendalian standar dalam SPMI berbasis risiko. 3. Formulir monitoring <i>residual risk</i>.
H. Daftar Sarana	Sarana yang diperlukan untuk pengendalian standar dalam SPMI antara lain: Komputer/laptop, LCD projector, printer, ATK, Formulir tindak lanjut dan pengendalian standar, Data hasil evaluasi, hasil audit, dan RTM, Sistem informasi mutu dan manajemen risiko (dashboard risiko, e-SPMI).
I. Referensi	Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024.

5. Prosedur Peningkatan Standar

Aspek	Deskripsi
A. Tujuan Pedoman Peningkatan Standar dalam SPMI	Tujuan Pedoman Peningkatan Standar adalah sebagai pedoman pada langkah meningkatkan dan memperbaiki standar SPMI secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar dengan lancar, tertib, dan berkualitas. Selain itu, pedoman ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peningkatan standar mempertimbangkan analisis risiko yang mungkin muncul dalam

Aspek	Deskripsi
	pelaksanaannya, baik risiko strategis, operasional, akademik, maupun reputasi, sehingga langkah peningkatan dapat lebih terarah, preventif, dan berkelanjutan.
B. Ruang Lingkup Pedoman Peningkatan Standar dalam SPMI	1. Luas lingkup Pedoman peningkatan standar ini mencakup tentang peningkatan standar dalam SPMI sebagai hasil pengendalian standar dalam SPMI yang disertai analisis potensi risiko yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. 2. Standar dalam SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor meliputi kelompok Standar Pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan (disesuaikan dengan jumlah standar tambahan pada standar SPMI). 3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran. 4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar proses penelitian, c) standar masukan penelitian. 5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar luaran PkM, b) standar proses PkM, c) standar masukan PkM.
C. Macam pekerjaan yang harus dilakukan	1. Penelaahan laporan hasil pengendalian standar dengan menambahkan identifikasi risiko yang berpotensi menghambat atau mendukung peningkatan standar. 2. Rapat koordinasi kegiatan peningkatan standar tertentu dalam SPMI yang sekaligus membahas mitigasi risiko yang mungkin timbul dari perubahan atau peningkatan standar. 3. Penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan, serta kemungkinan risiko hukum atau kepatuhan jika standar tidak disesuaikan. 4. Revisi isi standar dalam SPMI dengan memperhatikan rekomendasi pengendalian risiko agar peningkatan standar tetap realistis, terukur, dan sesuai kapasitas perguruan tinggi
D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan	1. Unit SPMI pada aras Perguruan Tinggi (LPM), yang merupakan koordinator peningkatan standar dalam SPMI sekaligus penanggung jawab identifikasi dan mitigasi risiko dalam setiap peningkatan standar. 2. Pejabat struktural pada semua aras pimpinan di STIT Al-Anshar Tanjung Selor yang harus menyediakan sumber daya pendukung pelaksanaan standar dalam SPMI, serta memastikan

Aspek	Deskripsi
	pengalokasian sumber daya memperhatikan potensi risiko kegagalan pencapaian standar.
E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan	1. Unit SPMI pada aras Perguruan tinggi/program studi mempelajari laporan hasil pengendalian standar untuk mengetahui peningkatan standar tertentu yang perlu dilakukan, serta menilai tingkat risiko dari setiap alternatif peningkatan. 2. Unit SPMI pada aras Perguruan tinggi/program studi mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan Perguruan tinggi/program studi untuk membahas peningkatan standar tertentu dalam SPMI, termasuk strategi mitigasi risiko yang diidentifikasi. 3. Unit SPMI pada aras Perguruan tinggi/program studi menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan, serta mengantisipasi risiko hukum, administratif, maupun teknis. 4. Unit SPMI pada aras Perguruan tinggi/program studi melakukan/mengkoordinasi revisi isi standar dalam SPMI, dengan menggunakan Pedoman penetapan standar yang disertai pertimbangan analisis risiko agar standar baru dapat diimplementasikan dengan efektif.
F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP	Peningkatan Standar dalam SPMI dilakukan bila hasil evaluasi dan pengendalian menuntut adanya peningkatan standar tersebut, terutama jika ada risiko signifikan yang mengancam pencapaian standar saat ini atau peluang perbaikan yang dapat meningkatkan daya saing perguruan tinggi
G. Daftar formulir	1. Formulir komponen standar yang ditingkatkan (dilengkapi dengan kolom identifikasi risiko dan strategi mitigasi). 2. Formulir monitoring peningkatan standar (dilengkapi dengan indikator risiko untuk memantau potensi hambatan dalam implementasi).
H. Daftar sarana	Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Pedoman Peningkatan Standar dalam SPMI antara lain: Komputer/laptop, LCD projector, Printer, Lertas, ATK, Sistem pendukung manajemen risiko (misalnya aplikasi atau instrumen analisis risiko) untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
I. Referensi	Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024.

E. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan Pedoman PPEPP

Penerapan siklus PPEPP berbasis risiko agar berjalan efektif, diperlukan pejabat/petugas yang memiliki kompetensi, kewenangan, dan komitmen terhadap budaya mutu. Kualifikasi tersebut mencakup aspek akademik, manajerial, teknis, serta pemahaman risiko.

a) Pimpinan Perguruan Tinggi (Ketua dan Wakil Ketua)

- Memiliki pemahaman komprehensif tentang visi, misi, dan strategi Perguruan Tinggi.
- Berkomitmen penuh terhadap pengembangan budaya mutu dan manajemen risiko.
- Mampu mengambil keputusan strategis berbasis data, standar, dan profil risiko.
- Berwenang menetapkan kebijakan mutu, standar, serta arah pengendalian dan peningkatan mutu.

b) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

- Memiliki kompetensi dalam merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi sistem SPMI.
- Menguasai prinsip PPEPP berbasis risiko dan penerapannya pada standar akademik maupun non-akademik.
- Berpengalaman dalam melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko.
- Mampu menyusun pedoman, manual, standar, dan formulir mutu, serta mengelola *risk register*.

c) Program Studi

- Mampu mengintegrasikan standar mutu ke dalam kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Memahami profil risiko pada level program studi, termasuk risiko akademik, operasional, dan reputasi.
- Menyediakan laporan mutu dan risiko secara berkala untuk bahan evaluasi LPM dan pimpinan Perguruan Tinggi.

d) Auditor Mutu Internal

- Memiliki sertifikat pelatihan auditor mutu internal dari lembaga resmi.
- Menguasai teknik audit berbasis risiko, termasuk identifikasi, analisis, dan evaluasi mitigasi risiko.

- Memiliki integritas, independensi, dan objektivitas dalam melaksanakan audit.
- Berpengalaman dalam melakukan evaluasi kepatuhan standar dan efektivitas mitigasi risiko.

e) Pejabat Struktural

- Memahami standar operasional prosedur (SOP) dan dokumen SPMI yang berlaku.
- Mampu melaksanakan standar sesuai bidang kerja dengan memperhatikan potensi risiko.
- Bertanggung jawab atas pelaporan mutu dan pencatatan risiko di unit masing-masing.

f) Civitas Akademika (Dosen, Tendik, dan Mahasiswa)

- Dosen: memahami standar akademik dan ikut berperan aktif dalam menjaga mutu pembelajaran serta mengelola risiko akademik.
- Tenaga Kependidikan: memahami SOP operasional dan berkontribusi dalam pelaksanaan serta mitigasi risiko di bidang administrasi, keuangan, dan layanan akademik.
- Mahasiswa: dilibatkan dalam pengisian survei kepuasan, pelaporan keluhan, serta menjadi bagian dari deteksi dini risiko layanan.

F. Referensi

- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024.